



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 09 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

NOMOR : 3 TAHUN 1985

TENTANG

TEMPAT PEMANDIAN UMUM YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa ketentuan-ketentuan besarnya retribusi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tempat Pemandian Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 12 Tahun 1990, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diubah kembali dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 3 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 12 Tahun 1990 tentang Tempat Pemandian Umum Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG TEMPAT PEMANDIAN UMUM YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO.

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tempat Pemandian Umum Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo tanggal 30 Oktober 1985 Nomor 2/B Tahun 1985 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo :

- a. Nomor 7 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tempat Pemandian Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo tanggal 20 Oktober 1988 Nomor 7 / B Tahun 1988 ;
- b. Nomor 12 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tempat Pemandian Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo tanggal 24 Januari 1991 Nomor 2/B Tahun 1991 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) bagi para pengunjung dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk masuk dalam tempat pemandian :
 - orang dewasa, sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) per hari atau sebagiannya ;
 - anak-anak umur 12 tahun ke bawah, sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah) per hari atau sebagiannya ;
 - untuk pelajar yang menggunakan identitas pakaian seragam dikenakan retribusi 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan tersebut.

- b. untuk penggunaan :
- sebuah handuk mandi, sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) ;
 - sebuah pakaian renang wanita, sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) ;
 - sebuah pakaian renang pria, sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) ;
 - sebuah ban, sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah).
- c. parkir kendaraan per hari atau sebagiannya :
- mobil, sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;
 - sepeda motor, sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) ;
 - sepeda pancal, sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah).
- B. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca :
- (1) bagi pengunjung yang berlangganan dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut :
- a. setiap bulan atau sebagiannya untuk :
 - orang dewasa sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
 - anak-anak sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
 - b. setiap setengah tahun sejak diterima menjadi langganan untuk :
 - orang dewasa, sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - anak-anak, sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
 - c. setiap tahun, sejak diterima menjadi langganan untuk:
 - orang dewasa, sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - anak-anak ,sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disediakan juga kartu-kartu keluarga yang ditetapkan jumlahnya sebagai berikut :
- a. untuk tiap-tiap anggota keluarga yang pertama, sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b. untuk tiap-tiap anggota keluarga lainnya, sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- C. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- D. Setelah BAB IX Ketentuan Pidana Pasal 12 ditambah 1 (satu) BAB lagi dan harus dibaca :

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana , penyidikan atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. BAB X Pasal 13, 14 dan 15 lama diubah dan harus dibaca : BAB XI Pasal 14, 15 dan 16.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
 Pada tanggal 20 Mei 2001
BUPATI PROBOLINGGO

MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001 Seri B pada tanggal 28 Mei 2001 Nomor 7/B

A.n. BUPATI PROBOLINGGO
 Sekretaris Daerah


MUHADI SUYONO, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 510 040 416

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. BAB X Pasal 13, 14 dan 15 lama diubah dan harus dibaca : BAB XI Pasal 14, 15 dan 16.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 20 Mei 2001

BUPATI PROBOLINGGO


MURHADI

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. BAB X Pasal 13, 14 dan 15 lama diubah dan harus dibaca : BAB XI Pasal 14, 15 dan 16.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Mei 2001

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 NOMOR : 09 TAHUN 2001
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO
 NOMOR : 3 TAHUN 1985
 TENTANG
 TEMPAT PEMANDIAN UMUM YANG DIKUASAI
 OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 3 Tahun 1985 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo tanggal 20 Oktober 1988 Nomor 7/B Tahun 1988 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 12 Tahun 1998.

Bahwa ketentuan – ketentuan besarnya tarif retribusi bagi para pengunjung yang datang ketempat pemandian yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini sehingga perlu mengadakan perubahan dimaksud dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A,B dan C :Cukup Jelas;

huruf D :Huruf ini sebagai penjelasan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya peraturan daerah, perlu menunjuk pegawai pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah dilakukan oleh penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang - undangan .

huruf E : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO
NOMOR : 3 TAHUN 1985
TENTANG
TEMPAT PEMANDIAN UMUM YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 3 Tahun 1985 yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Oktober 1988 Nomor 319/P Tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo tanggal 20 Tahun 1988 Nomor 7/B Tahun 1988 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 12 Tahun 1998 yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Desember 1990 Nomor 405/P Tahun 1990.

Bahwa ketentuan – ketentuan besarnya tarif retribusi bagi para pengunjung yang datang ketempat pemandian yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini sehingga perlu mengadakan perubahan dimaksud dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A,B dan C :Cukup Jelas;

huruf D :Huruf ini sebagai penjelasan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya peraturan daerah, perlu menunjuk pegawai pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah dilakukan oleh penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan .

huruf E :Cukup Jelas

Pasal II :Cukup Jelas.



BUPATI PROBOLINGGO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 08 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1993
TENTANG
KETENTUAN WISMA OETJIK DI KAWASAN WISATA GUNUNG BROMO**

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa ketentuan besarnya retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1993 tentang Ketentuan Wisma Oetjik di Kawasan Wisata Gunung Bromo, ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini, sehingga perlu untuk diubah dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1993 tentang Ketentuan Wisma Oetjik di Kawasan Wisata Gunung Bromo.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG KETENTUAN WISMA OETJIK DI KAWASAN WISATA GUNUNG BROMO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1993 tentang Ketentuan Wisma Oetjik di Kawasan Wisata Gunung Bromo, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo tanggal 27 Juni 1994 Nomor : 3/B Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- A. Pasal 6 : a. Untuk bus / truck sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
b. Taksi atau mobil penumpang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
c. Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 7 ayat (2)

1. Kelas utama : untuk 1 (satu) kamar berisi 2 (dua) tempat tidur berkapasitas 2 (dua) orang dengan fasilitas kamar mandi air hangat, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tiap 1 (satu) orang satu malam maksimal 2 (dua) orang ;
2. Kelas biasa : untuk 1 (satu) kamar berisi 2 (dua) tempat tidur berkapasitas 2 (dua) orang, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selebihnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maksimal 2 (dua) orang.

- B. Setelah Pasal 8 ditambah 2 (dua) Bab dan 2 (dua) pasal dan harus dibaca :

B A B III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. B A B III Pasal 9, 10 dan 11 lama diubah dan harus di baca :

B A B V Pasal 11, 12 dan 13.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 20-5-2001

fw **BUPATI PROBOLINGGO**



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001
Seri D pada tanggal 20-5-2001 Nomor 6/13

A.n. **BUPATI PROBOLINGGO**

Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- D. B A B III Pasal 9, 10 dan 11 lama diubah dan harus di baca :
B A B V Pasal 11, 12 dan 13.

Pasal II


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 20-5-2001

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. B A B III Pasal 9, 10 dan 11 lama diubah dan harus di baca :

B A B V Pasal 11, 12 dan 13.

Pasal II


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 20-5-2001

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 08 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1993
TENTANG
KETENTUAN WISMA OETJIK DI KAWASAN WISATA GUNUNG BROMO**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan – ketentuan khususnya pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1993 tentang Ketentuan Wisma Oetjik di Kawasan Wisata Gunung Bromo tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini, maka perlu mengadakan perubahan di maksud dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah dengan beberapa pertimbangan antara lain :

1. acuan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam konsiderannya adalah produk-produk hukum yang lama yang sekarang tidak berlaku lagi ;
2. ketentuan materi dan besarnya retribusi yang dipungut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ;
3. keinginan pihak legislatif yang disepakati oleh eksekutif untuk mengganti nama Wisma Oetjik menjadi wisma " Oetjik Tengger" .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A dan B : Cukup Jelas
huruf C : Lihat Penjelasan Pemandian Umum
huruf D : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas.
